

Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif

Krisna Sudjana¹, Rizkison²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, STIE GICI

*Email korespondensi: krisnasudjana@stiegici.ac.id

Abstract

Sharia microfinance institution Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is perfect for tackling economic problems on the microeconomic base. BMT uses Sharia principles and is free of riba which is banned in Islam. The function of this institution is as a supporter of the enhancement of economic efforts of micro and small entrepreneurs based on sharia systems. The objective of BMT activities that have a close relationship with the Sharia economics business, first is target result, second is growth, third is sustainability, last is blessing. Entrepreneurs should keep the orientation of this blessing to be the vision of its business, so that always in business activities always be in control of the sharia and the scourge of Allah. These four points became the main principle of BMT in its realization in the field. The role of BMT in economic strengthening is the increased employment opportunities and the application of financial systems based on the outcome in realizing equality, honesty, and fairness. By implementing the principles of Sharia and the Islamic power into real life, the spiritual values are aimed at directing and mobilizing dynamic, proactive, progressive, fair and moral ethics.

Keywords: sharia, microfinance, principle, economics, competitive, baitul maal wat tamwil

Saran sitasi: Sudjana, K., & Rizkison (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 185-194. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>

1. PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi yang dihadapi umat manusia sama tuanya dengan usia keberadaan manusia di muka bumi ini. Pendekatan-pendekatan kegiatan ekonomi tersebut ada yang menghindarkan dari sikap moral, keberagamaan dan persepsi budaya, tetapi juga sebaliknya ada yang menyatukan dengan sikap moral, keberagamaan dan persepsi budaya.

Resesi perekonomian Indonesia pada tahun 1997 secara nyata menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah memberi pelajaran penting tentang kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya. Perekonomian negeri ini ternyata dikuasai sektor korporasi atau usaha besar yang dikuasai segelintir orang, sementara itu pilar pembangunan ekonomi lainnya seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Sektor korporasi terbukti tidak mampu bertahan dengan baik ketika terjadi krisis ekonomi, sedangkan UMKM yang tadinya dianggap kurang berperan dalam

perekonomian nasional terbukti lebih mampu bertahan menghadapi gejolak perekonomian yang mengarah pada krisis multidimensi tersebut.

Peran UMKM selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain: a) Jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; b) Menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; c) Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, yaitu :

1) Manajemen; 2) Permodalan; 3) Teknologi; 4) Bahan Baku; 5) Informasi dan Pemasaran; 6)

Infrastruktur; 7) Birokrasi dan Pungutan; serta 8) Kemitraan (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2009).

Peran lembaga keuangan syariah sangat penting dikarenakan sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, dimulai dari prinsip, asas, dan peran dalam pembangunan ekonominya bisa dikatakan berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Bahkan menurut sebuah survey, lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan yang paling banyak di dunia. Lahirnya bank-bank syariah dalam satu dekade terakhir adalah wujud komitmen masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah dalam mewujudkan kesetaraan, kejujuran, dan keadilan melalui sistem bagi hasil.

Dewasa ini, telah banyak transaksi-transaksi syariah bermunculan di masyarakat umum yang memberi kemudahan bagi siapa saja yang menggunakannya. Bahkan, ekonomi syariah telah menempati tingkat internasional yang pada dasarnya telah ada sejak di zaman Rasulullah SAW. Diantara transaksi-transaksi tersebut, *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran dalam pelaksanaannya yang berbasis syariah, berlandaskan aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).

Lembaga keuangan mikro syariah *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* sangat cocok untuk menanggulangi masalah ekonomi pada basis ekonomi mikro. BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diharamkan di dalam Islam. Adapun fungsi lembaga ini adalah sebagai pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berdasarkan sistem syariah.

BMT sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di bidang usaha mikro bahkan di bawah itu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan. Masyarakat yang datang ke BMT rata-rata adalah para usaha yang memiliki kekayaan jauh di bawah angka tersebut, seperti tukang sayur di pasar tradisional, dan lain-lain.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Menurut Mardalis (1999) studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb. Selain itu, studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Dalam tulisan ini, studi kepustakaan digunakan dalam mendalami beberapa *grand* dan *middle* teori dalam jurnal-jurnal kemudian mencoba untuk mensintesis sehingga melahirkan suatu konsep *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

BMT memiliki pengertian dan dua bahasa yang berbeda. Pengertian dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang di dalamnya beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memiliki misi dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani yang mengedepankan keadilan dalam kemakmuran orang-orang yang bersangkutan di dalam kegiatan. Adapun pengertian dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil* yaitu, sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi (Rasyid & Pujihastutik, 1999).

BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sistem perekonomian yang dianut pun menggunakan sistem syariah yang menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang biasa disebut dengan *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Bai'u Bitsaman Ajil*, *al-Qardhul Hasan* dan lain-lain. Tanpa mengadakan sistem bunga atau riba sedikitpun. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada saat akad.

Prinsip bagi hasil, dimana tingkat keuntungan ditentukan dari besarnya keuntungan atau pendapatan usaha, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati

bersama di awal transaksi. Produk pembiayaan dengan metode bagi hasil biasanya mempergunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Bagi hasil yang didapat dari pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* jumlahnya tidak pasti karena tergantung kepada hasil usaha yang dibiayai. Ketidakpastian ini menyebabkan *musyarakah* dan *mudharabah* dimasukkan ke dalam kelompok *Natural Uncertainty Contract* (NUC) atau transaksi dengan besaran insentif yang tidak pasti. Menurut Zulkifli (2003) NUC adalah jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian akan keuntungan dan pendapatan bank dalam segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Hal ini disebabkan karena transaksi ini tidak bersifat *fixed* dan *predetermined*.

Menurut Asyuti dalam Sumarni (2018) BMT adalah salah satu wujud dan implementasi nilai syariah dalam bentuk lembaga keuangan kecil atau mikro. BMT berlandaskan keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian dalam proses pengelolaan dan profesionalisme. BMT dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota yang berperan dalam memakmurkan kehidupan umat manusia, mempertinggi kualitas SDM anggota dan fokus menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.

BMT diharapkan menjadi sebuah lembaga pendukung kegiatan ekonomi bagi masyarakat kelas bawah, dengan sistem perekonomian BMT yang berbasis syariah, tentu BMT jauh berbeda dengan lembaga-lembaga konvensional yang lebih mengutamakan sistem bunga, yang jelas-jelas hukumnya haram dalam ekonomi Islam karena hal tersebut dapat mengandung riba yaitu untung yang muncul tanpa adanya resiko dalam bertindak, hasil usaha muncul tanpa adanya biaya dan hanya dengan berjalannya waktu. Sistem bunga juga sangat merugikan bagi masyarakat, karena pembayaran bunga yang dilakukan tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

Ekonomi Syariah

Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *syara'a*, yang memiliki berbagai macam arti, antara lain : jalan, cara, dan aturan. Menurut Nabhan secara etimologis, kata syariah berartikan jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab sebagai

jalan yang lurus yang harus diikuti oleh para *fuqaha*. Istilah syariah diartikan sebagai “Segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan dan kehidupannya” (Djalil, 2015). Menurut Kamali (2005) secara umum syariah merujuk kepada perintah, larangan, panduan, prinsip, dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat. Dari dua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan syariah adalah kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, yang berisi perintah, larangan prinsip dan panduan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia untuk keselamatan di dunia dan akhirat (Mardani, 2014).

Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Islam diturunkan ke muka bumi sebagai *rahmatan lil alamin*, rahmat (kasih sayang) bagi seluruh alam, oleh karena itu, ekonomi Islam yang bersumber dari Al- Qur'an dan Sunnah Nabi bertujuan untuk menebar kasih sayang dan keadilan di muka bumi. Muhammad Abu Zahrah, menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam antara lain: a) Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya; b) Tegaknya keadilan dalam masyarakat; c) Tercapainya masalah (kemaslahatan) (Suryomurti, 2011).

Peranan Bisnis Ekonomi Syariah dalam Kegiatan BMT

Bisnis masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang antara lain diartikan sebagai: *buying and selling; commerce; trade*, yakni jual beli, perniagaan, perdagangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata bisnis antara lain diartikan sebagai usaha dagang; usaha komersial dalam perdagangan. Bisnis adalah interaksi antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertentu guna meraih manfaat dan karena interaksi tersebut mengandung resiko, maka diperlukan manajemen yang baik untuk meminimalkan sedapat mungkin resiko itu, dalam bahasa Arab atau istilah agama tersebut dinamai *muamalah* (Syihab, 2008)

Definisi lain menyebutkan, bisnis adalah segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi

kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Bisnis didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas yang menyediakan atau menghasilkan produk (barang dan jasa) guna menciptakan manfaat dan nilai baik bagi sendiri maupun orang lain. Dalam bisnis ekonomi syariah pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran materil, tetapi justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai bersifat immaterial (Tanjung dalam Mardani, 2014).

Beberapa poin dan tujuan kegiatan BMT yang memiliki hubungan erat dengan bisnis ekonomi syariah menurut Veithzal (2008) :

1. Target Hasil.

Profit Materi dan Benefit nonmateri. Tujuan bisnis tidak selalu mencari profit (*qimah madiyah* atau nilai materi), tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan dan manfaat) nonmateri, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Di samping untuk mencari *qimah madiyah*, juga masih menjadi dua orientasi lainnya, yaitu *qimah khuluqiyah* dan *ruhiyah*. *Qimah khuluqiyah* adalah nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul pada kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang islami, baik antara majikan dengan buruh, maupun antara penjual dengan pembeli (bukan hanya sekedar hubungan fungsional maupun profesional semata). *Qimah ruhiyah* berarti, perbuatan itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, ketika melakukan suatu aktivitas bisnis, maka harus disertai dengan kesadaran hubungan dengan Allah. inilah yang dimaksud bahwa setiap perbuatan muslim adalah ibadah. Amal perbuatannya berfsifat materi, sedangkan kesadaran akan hubungan dengan Allah ketika melakukan bisnis dinamakan rohnya.

2. Pertumbuhan.

Jika profit materi dan benefit nonmateri telah diraih, maka diupayakan pertumbuhan akan terus-menerus meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Upaya pertumbuhan ini tentu dalam koridor syariah. Misalnya dalam meningkatkan jumlah produksi, seiring dengan perluasan pasar dan peningkatan inovasi agar bisa menghasilkan produk baru, dan sebagainya.

3. Keberlangsungan.

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan keberlangsungan kurun waktu yang cukup lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariat islam.

4. Keberkahan.

Faktor keberkahan atau upaya menggapai ridha Allah, merupakan puncak kebahagiaan hidup muslim. Para pengelola bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya, agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat dan diraihnya keridhaan Allah.

Keempat poin tersebut menjadi prinsip utama BMT dalam realisasinya di lapangan. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan *muamalah* Islam ke dalam kehidupan nyata menjadikan nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.

Pembiayaan

Pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain (Kamali, 2005). BMT harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum BMT menyalurkan dana kepada nasabah, oleh karenanya penting untuk melakukan penilaian kelayakan pembiayaan. Analisa kelayakan pembiayaan yaitu teknik analisis yang dilakukan secara cermat dan teliti dengan senantiasa memerhatikan atau berpedoman pada ketentuan yang berlaku, mencakup analisis kualitatif dan analisis kuantitatif (Veithzal, 2008).

Menurut Siswoyo (2010) tujuan dari penilaian kelayakan pembiayaan ini adalah :

1. Upaya untuk menilai prospek dan risiko atas sebuah usulan pembiayaan dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi baik secara kualitatif (data-data non keuangan) maupun kuantitatif (data-data keuangan) serta proses pengajuan usulan persetujuan.
2. Menghitung berapa kebutuhan dana pembiayaan yang diperlukan untuk modal kerja atau investasi dan menentukan jenis dan skema pembiayaan serta cara memonitor/kontrol terhadap jalannya pembiayaan.

3. Mengetahui potensi kebutuhan usaha nasabah terhadap produk dan jasa BMT untuk kepentingan pengembangan usaha nasabah.

Penilaian aspek kelayakan pembiayaan terdiri dari aspek pemasaran, keuangan, manajemen, teknis, jaminan dan analisis dampak lingkungan.

1. Aspek Pemasaran

Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek pemasaran adalah kemampuan perusahaan memasarkan barang produksi/jasa, hasil usahanya baik yang sekarang maupun yang direncanakan. Menurut Veithzal (2008) hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

a. Lokasi usaha

Penilaian lokasi usaha adalah dengan melihat dekat dengan lokasi sumber bahan baku, dekat dengan pasar, dan dekat dengan sumber tenaga kerja.

b. Produk atau jasa yang akan dipasarkan Hal-hal yang perlu diteliti yaitu:

1) Daya tahan (*Product life cycle*) dari barang atau jasa tersebut, maka yang harus diperhatikan adalah apakah produk tersebut masih dalam masa pengenalan dan pertumbuhan, pematangan atau penuaan. Serta, apakah pembiayaan yang diajukan telah akan berakhir pada masa produk tersebut paling lambat pada akhir masa ketiga (pematangan)

2) Adanya barang substitusi, yaitu seorang analis harus mampu mengidentifikasi sejauh mana produk yang diajukan pembiayaannya dapat mengatasi produk pengganti

3) Adanya perusahaan yang memproduksi barang yang sama (perusahaan pesaing)

c. Pangsa Pasar

Pangsa pasar menggambarkan posisi perusahaan dalam persaingan di pasar, sekaligus merupakan harapan tercapainya sasaran jumlah penjualan tiap masa tertentu (Sutojo, 1997). Hal-hal yang harus diperhatikan menurut Direktorat Kredit, BPR dan UMKM adalah daerah pemasaran, apakah terdapat kontrak jangka panjang / jangka pendek dari pihak pembeli, kemungkinan perluasan pemasaran, perkembangan harga-harga dipasaran, apakah nasabah merupakan salah satu pemimpin pasar dan atau menentukan trend pasar atau dapat bersaing dengan kekuatan tertentu pada area tertentu.

d. Target pemasaran

Target pemasaran menilai target pasar calon

nasabah adalah dengan melihat target omzet yang telah dibuat dengan realisasi pencapaian.

2. Aspek Manajemen

Aspek manajemen yang perlu diperhatikan adalah latar belakang pendidikan dan keahlian, kemampuan mengelola administrasi, keuangan dan faktor produksi seperti tenaga kerja, riwayat usaha, maupun riwayat hubungannya dengan bank; serta regenerasi pengelola usaha (Siswoyo, 2010). Menurut Sutojo (1997) selain hal tersebut penilaian aspek manajemen, dapat pula dilihat dari:

a. Usia perusahaan, yakni sebuah perusahaan berusia panjang, paling sedikit dapat membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi berbagai macam perubahan suasana ekonomi, bisnis, politik, dan sosial yang terjadi dimasa lampau.

b. Kemampuan mengelola sumber daya manusia (SDM), yakni pemberian bimbingan dan pengawasan yang diperlukan, sehingga kemungkinan SDM melakukan kesalahan terus menerus dapat dihindarkan.

3. Aspek Teknis

Ketepatan memilih sarana produksi akan berpengaruh pada kualitas dan biaya produksi barang yang dihasilkan. Pemilihan secara tepat sarana tersebut akan menghasilkan barang dengan kualitas baik dan biaya produksi rendah dan sebaliknya (Veithzal, 2008). Menurut Veithzal (2008) Secara umum penilaian aspek teknis harus mencakup:

a. Lokasi usaha, yakni adalah dengan melihat dekat dengan lokasi sumber bahan baku, dekat dengan pasar, transportasi mudah dan dekat dengan sumber tenaga kerja.

b. Tenaga kerja, yaitu meliputi ketersediaan tenaga kerja, tingkat kebutuhan tenaga kerja, dan upah tenaga kerja.

c. Sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana serta faktor produksi yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan tersebut ekonomis.

4. Aspek Keuangan

Evaluasi kondisi keuangan calon debitur dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi perusahaan, analisis arus kas keuangan, dan proyeksi arus kas calon debitur (Veithzal, 2008). Analisis rasio profit margin akan digunakan dalam penelitian ini. Profit Margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai (Sutrisno, 2003).

Prinsip 5C

Prinsip 5C merupakan prinsip umum yang sering dipakai oleh perbankan dalam menilai kelayakan pembiayaan nasabah (*bankable*).

1. *Character*

Character yaitu keadaan watak/sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan (Veithzal, 2008).

Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya, meneliti riwayat hidup calon nasabah, meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya, melakukan *bank to bank information*, mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi dimana calon debitur berada, mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi, mencari apakah calon debitur memiliki hobi berfoya-foya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari.

Karakter calon nasabah dapat dinilai dengan cara mencocokkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh, gaya bicara dalam wawancara, jika orang sudah menjelek-jelekan mitra lainnya biasanya ada indikasi kurang baik, memandang nilai pembiayaan jika calon mitra memandang remeh nilai pembiayaan berarti tidak punya rencana usaha dan cenderung menyembunyikan informasi usaha yang akurat, pergaulan di lingkungan warga, loyalitas dalam bekerjasama, pelayanan terhadap petugas lapang pada saat survei, dan jika mitra adalah customer sebelumnya lihat prestasi pembiayaan sebelumnya. Penilaian karakter tidak dapat dilihat dan dirasakan dalam waktu yang singkat. Pertimbangan diatas merupakan langkah-langkah umum yang terjadi dalam transaksi pembiayaan.

2. *Capital*

Capital yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan (Veithzal; 2008). Kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk

menyediakan *self financing*. Bentuk *self financing* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, namun juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin.

3. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. *Capacity* dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank (Veithzal, 2008). Jadi jelaslah maksud penilaian dari *capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Muljono, 1993).

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang diberikan (Kasmir, 2002). Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan tetapi juga yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarante*, *letter of comfort*, rekomendasi, dan *avalis*.

5. *Condition of Economy*

Condition of Economy yaitu situasi dan keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib (Veithzal, 2008). Gambaran mengenai hal ini perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal seperti keadaan konjungtor, peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik, dan perekonomian dunia, serta keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran

Peran BMT dalam Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang diperlukan dalam Islam, namun tetap menempatkan manusia sebagai pusat dan pelaku utama dari pembangunan itu. Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahtan di dunia dan akhirat. Pembangunan ekonomi bisa tercapai jika:

a. Gerakan pemahaman ekonomi syariah, walaupun syariah mendorong individu untuk mencari

nafkah, namun Al-Qur'an dan Sunnah juga mengakui bahwa kemiskinan ataupun kekurangan membuat seseorang berhak menerima bantuan masyarakat karena jaminan untuk memperoleh tingkat minimum untuk hidup harus disediakan oleh suatu negara Islam.

- b. Pengembangan kajian syariah, sosialisasi, dan mempraktikkannya dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Perilaku masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat dapat menerima tanpa keberatan dan dijalankan dengan ikhlas. Hal ini bisa optimal jika memiliki sifat-sifat *ilahiah*, syariah memenuhi kepentingan masyarakat, syariah mendahulukan kerja sama, dan menjembatani perbedaan.
- c. Menurut El Junusi dalam Prastiwi (2018) komitmen agama adalah suatu bentuk kepatuhan pada ajaran agama. Syariah dapat membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan, seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan persamaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan keadilan saling pengertian dan kedamaian dan keharmonisan sosial. Syariah dapat menggunakan pengaruh moderatnya terhadap penggunaan sumber daya sehingga dengan demikian syariah dapat memberikan kontribusi terhadap keseimbangan sumber daya yang pada akhirnya dapat memajukan masyarakat.
- d. Ibnu Khaldun menjadikan syariah sebagai variabel terikat di dalam modelnya. Syariah merupakan tuntunan bagi apa saja yang baik dan sebagai salah satu cara untuk mencapai yang baik namun beliau menyadari bahwa syariah hanya memberikan waktu prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan untuk menyusun apa yang dibutuhkan dengan kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah sesuai dengan tempat dan waktu, implementasi syariah harus berevolusi dilakukan oleh pemerintah. Upaya dalam meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat.
- e. Masyarakat yang makmur jelas akan membayar zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai upaya mewujudkan keadilan ekonomi (*justice*). Ketika masyarakat islam telah makmur, kaya, maka mereka bisa membangun infrastruktur seperti lembaga pendidikan, pusat pusat pelatihan, sarana ibadah, hotel syari'ah, sarana industri, jalan dan jembatan ke sektor produksi, wisata, yang

semuanya berbasis syariah. Semua pembangunan ini hendaklah ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan (*justice*) kesejahteraan masyarakat. Ketika ekonomi kuat, maka negara dapat makmur. Jika proses kemunduran negara menuju keruntuhan terjadi, maka arahnya yaitu: melawan arah jarum jam. Pembangunan negara yang tidak adil mengakibatkan kesejahteraan rakyat yang sejati tidak terwujud, selanjutnya masyarakat lemah tidak timbul ketidakadilan, kekacauan dimana mana.

1. Peran BMT Secara Umum

- a. Manajer Investasi
BMT dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad Mudharabah atau sebagai investasi.
- b. Investor
Ekonomi syariah lewat industri keuangan syariah turut andil dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur-tengah. Adanya berbagai peluang investasi syariah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara petro-dollar ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Peluang ini bisa memperkuat permodalan ekonomi berbasis keuangan mikro yang di Indonesia sangat subur berkembang.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran
BMT dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan keuangan seperti yang dilakukan bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan dukungan teknologi di era sekarang sangat mungkin BMT mengeksekusi jasa layanan tersebut
- d. Pengembangan fungsi sosial
BMT dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, serta pinjaman kebajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Fungsi kepada masyarakat
Gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian (*gharar*).

2. Peran BMT Secara Khusus

Menurut Munandar dalam Suyono et al., (2016) BMT dapat berperan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- d. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
- e. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
- f. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
- g. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
- h. Menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Peran BMT dalam Penguatan Ekonomi

a. Meningkatkan Kesempatan Kerja

Di Indonesia perkembangan lembaga keuangan syariah dapat dikatakan cukup pesat, ini terlihat dari jumlah kantor lembaga keuangan syariah dan kantor cabangnya. Hal ini juga mengakibatkan penggunaan tenaga kerja terserap cukup banyak. Sebagai gambaran, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2015 diketahui terdapat 12 bank syariah dengan 2.144 kantor yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, ada 22 bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan jumlah kantor 324 kantor. Juga ada 162 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan jumlah kantor 486 kantor.

Sementara itu, jumlah pekerja di Bank Umum Syariah sebanyak 49.101 orang. Pekerja di Unit Usaha Syariah sebanyak 4.591 orang. Sedangkan pekerja di Bank Pembiayaan Rakyat syariah sebanyak 4.642 orang, bahkan menurut sebuah survei lembaga keuangan syariah membutuhkan setidaknya 5500 SDM, ini sangatlah bagus untuk mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia, karena pengangguran dapat menyebabkan terjadinya inflasi dan turunnya perekonomian suatu negara.

Bagaimana dengan BMT ? BMT yang menjamur menjangkau pelosok-pelosok negeri yang tidak tersentuh oleh bank, kesempatan menyerap tenaga kerja sangat tinggi terutama di daerah-daerah berbasis UMKM yang tumbuh pesat.

b. Penerapan Sistem Keuangan Berbasis Bagi Hasil BMT menggunakan akad-akad syariah dalam operasionalnya

1) Bagi hasil

BMT tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas bisnis. Bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam islam. Sebagai gantinya, BMT menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut islam sah untuk dilakukan, sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana, maupun antara BMT dengan anggota penerima dana. Bentuknya seperti mudharabah dan musarakah. Penerapan dengan sistem bagi hasil akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan antara anggota dan BMT

2) Prinsip Simpanan Murni

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh BMT untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al wadiyah*, fasilitas *al wadiyah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan fasilitas produk simpanan.

3) Penyedia Modal

Pengadaan modal merupakan fasilitas kemudahan kepada anggota, baik dari sisi persyaratan, bagi hasil yang ringan, nominal pembiayaan sesuai kebutuhan, Jangka waktu, proses pengajuan pembiayaan yang cepat. pengadaan modal ini menggunakan skema *Mudharabah*. *Mudharabah* ialah akad kerjasama antar dua pihak, dimana pihak pertama *shohibul maal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, sedangkan pihak bank berperan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*).

4. KESIMPULAN

Setelah membahas peran *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif, menasar dua target yaitu

meningkatnya kesempatan kerja dan penerapan sistem keuangan berbasis bagi hasil. Meningkatnya kesempatan kerja dapat terjadi karena di Indonesia perkembangan lembaga keuangan syariah dapat dikatakan cukup pesat. Hal tersebut mengakibatkan penggunaan tenaga kerja terserap cukup banyak. Terserapnya penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak tersebut sangatlah bagus untuk mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia, karena pengangguran dapat menyebabkan terjadinya inflasi dan turunnya perekonomian suatu negara. Untuk BMT yang menjamur dapat menjangkau pelosok-pelosok negeri yang tidak tersentuh oleh bank, kesempatan menyerap tenaga kerja sangat tinggi terutama di daerah-daerah berbasis UMKM yang tumbuh pesat.

Penerapan sistem keuangan berbasis bagi hasil, BMT menggunakan akad-akad syariah dalam operasionalnya, seperti bagi hasil, prinsip penyimpanan murni, dan penyedia modal. Bagi hasil dapat terjadi karena BMT tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas bisnis. Prinsip simpanan murni, fasilitas yang diberikan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang kelebihan dana menyimpan dananya dalam bentuk *al wadiah*, yang biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan fasilitas produk simpanan. Penyedia modal, fasilitas kemudahan kepada anggota, baik dari persyaratan, bagi hasil yang ringan, nominal pembiayaan sesuai kebutuhan, jangka waktu, proses pengajuan pembiayaan yang cepat, menggunakan skema *mudharabah*.

Dari hasil penelitian ini maka beberapa saran bagi BMT adalah dengan perannya yang sangat strategis perlu mengupgrade kembali dengan menerapkan teknologi informasi agar fungsinya dapat memenuhi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Penerapan teknologi informasi akan semakin memperkuat posisi BMT dalam persaingan dan perubahan bisnis yang sangat cepat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, ijinakan peneliti menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, Nabi Muhammad SAW Sang Suri Tauladan, dan keluarga peneliti yang selalu memberikan dukungan tak kenal lelah dalam situasi dan kondisi apapun. Ungkapan terima kasih juga diperuntukan bagi Ketua STIE GICI beserta rekan-rekan sejawat khususnya di Program Studi Akuntansi, tak lupa

kepada segenap Pimpinan dan utamanya Pengelola Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) STIE Amanat Akademisi Surakarta (AAS) atas kesempatan yang diberikan dengan diterbitkannya penelitian ini, semoga dapat menambah khasanah keilmuan bagi dunia pendidikan Indonesia. Serta berbagai pihak yang telah memberikan inspirasi dan dorongan semangat, yang tak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat peneliti, semoga Allah SWT membalas dengan yang jauh lebih baik, aamiin.

6. REFERENSI

- Djamil, Fathurrahman. (2015). *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta : Sinar Grafika
- Kamali, Muhammad Hashim. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Karim, Adi Warmana, & Sahroni, Oni. (2015). *Riba, Gharar, Dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Pustaka Umum
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2009). *Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat*. Deputi Pengkajian Sumberdaya UMKM Kementerian Koperasi dan UKM
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Muljono, P. T. (1993). *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta : BPFE.
- Prastiwi, I. E. (2018). Pengaruh Persepsi Anggota Pada Sharia Compliance, Komitmen Agama dan Atribut Produk Islam Terhadap Customer's Trust Yang Berdampak Pada Keputusan Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 28–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.162>
- Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2014). *Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rasyid, Saifuddin A & Pujihastutik, Umi. (1999). *Pendirian dan Pengelolaan Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Di Lingkungan Pondok Pesantren*. Jakarta : Direktorat Jenderal Departemen Agama

- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Siswoyo, M. M. (2010). *Analisa Pembiayaan Retail*. Jakarta : Bank Muamalat Indonesia
- Sumarni, S. (2018). Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(02)*, 116–125. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.261>
- Suryomurti, Wiku (2011). *Super Cerdas Investasi*. Jakarta : QultumMedia
- Sutojo, S. (1997). *Analisa Kredit Bank Umum*. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo
- Sutrisno, D. (2003). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : Ekonesia FE UI
- Suyono, E., Rokhayati, H., & Hasanah, U. (2016). Pengelolaan Baitul Mal wa Tamwil Berbasis Komputer di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. *Jurnal Visioner & Strategis, 5(01)*, 23–34.
- Syihab, M. Quraish. (2008). *Berbisnis dengan Allah*. Jakarta : Lentera Hati
- Veithzal, V. R. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta : Djambatan
- Zulkifli, Sunarto. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cetakan ke-1. Jakarta : Zikrul Hakim